



**PIMPINAN DPRD KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

SALINAN

KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI PEMERINTAH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA

SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900.1.1/3322-III/BPKAD, tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Samarinda tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud sesuai hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 dan Sesuai Hasil Evaluasi Gubernur Kalimantan Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025, telah sesuai hasil Evaluasi Gubernur Kalimantan Timur.
- Kedua : Hasil penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Menyampaikan keputusan ini kepada Wali Kota Samarinda untuk dijadikan dasar penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 20 Desember 2024

KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,

TTD

H. HELMI ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD,



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev7.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : F5D1-2824-16-68-828